



GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

GOVERNOR REGULATION OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

NUMBER 29 YEAR 2025

ABOUT

**EXPLANATION OF RESPONSIBILITY FOR IMPLEMENTATION OF BUDGET REVENUE
AND REGIONAL EXPENDITURE YEAR BUDGET 2024**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

Considering : that in order to fulfill the provisions of Article 12 of the Regional Regulation of the Bangka Belitung Islands Province Number 4 Year 2025 regarding the Explanation of Responsibility for Implementation of Budget Revenue and Regional Expenditure Year Budget 2024, which is the Explanation of Responsibility for Implementation of Budget Revenue and Regional Expenditure Year Budget 2024 needs to be established by the Governor Regulation regarding the Explanation of Responsibility for Implementation of Budget Revenue and Regional Expenditure Year Budget 2024;

Remembering :

1. Law Number 28 Year 1999 regarding the Management of the State which is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Law Number 25 Year 2000 regarding the National Development Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Law Number 27 Year 2000 regarding the Formation of the Bangka Belitung Islands Province (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Law Number 17 Year 2003 regarding the State Finance (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Law Number 1 Year 2004 regarding the State Administration (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Law Number 15 Year 2004 regarding the Examination, Management and Accountability of State Finance (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri A);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	915.106.055.802,72
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.506.796.355.534,00
c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.421.902.411.336,72

2. Belanja

a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	Rp 971.595.673.581,00
2) Belanja Barang Jasa	Rp 715.135.338.173,99
3) Belanja Bunga	Rp 0,00
4) Belanja Subsidi	Rp 0,00
5) Belanja Hibah	Rp 145.455.998.570,00
6) Belanja Bantuan Sosial	Rp 815.665.000,00
	<u>Rp 1.833.002.675.324,99</u>
b. Belanja Modal	
1) Belanja Tanah	Rp 0,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 55.543.835.478,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 65.164.215.721,84
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Irigasi	Rp 112.424.399.114,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 7.112.922.041,00
6) Belanja Aset Lainnya	Rp 0,00
	<u>Rp 240.245.372.354,84</u>
c. Belanja Tidak Terduga	Rp 627.000.000,00
d. Transfer	<u>Rp 422.230.987.079,00</u>
Jumlah Belanja dan Transfer	Rp 2.496.106.034.758,83
Defisit	Rp 74.203.623.422,11

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp 288.315.930.768,87
b. Pengeluaran	<u>Rp 78.897.854.125,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp 209.418.076.643,87

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
Rp 135.214.453.221,76

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 September 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 4 SERI A